

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Dinas Sosial dalam pemenuhan hak penanganan orang gangguan jiwa di Kabupaten Sumenep maka bab ini akan menyimpulkan :

1. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap penderita gangguan jiwa sudah cukup baik yaitu dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Satpol PP, menyediakan tempat untuk para penderita gangguan jiwa yang hidupnya terlantar dan tanpa identitas selama 5 hari, membuat surat rujukan terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan lanjutan ke RSJ Menur Surabaya, melakukan bimbingan sosial terhadap keluarga penderita gangguan jiwa dan memberikan bantuan sosial kepada keluarga penderita gangguan jiwa untuk meringankan beban mereka.
2. Dalam upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap penderita gangguan jiwa mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya dana yang didapatkan oleh Dinas Sosial sehingga bantuan sosial yang akan disalurkan/diberikan kepada penderita gangguan jiwa terpaksa dihentikan, selain itu

kurangnya dukungan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa merupakan hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti , tentunya terdapat saran yang harus disampaikan agar dapat memberikan manfaat terhadap pihak yang berkaitan dengan hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian ini, Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kurangnya dana yang didapat oleh Dinas Sosial membuat bantuan sosial yang biasa diberikan terpaksa dihentikan, untuk itu Dinas Sosial dapat melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga, Perusahaan daerah dan Komunitas-Komunitas yang berada di Kabupaten Sumenep tentang adanya penderita gangguan jiwa yang perlu diberikan bantuan sosial.
2. Bimbingan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap keluarga penderita gangguan jiwa sebaiknya juga diberikan kepada masyarakat, hal ini agar mengedukasi masyarakat bahwa penderita gangguan jiwa juga memiliki hak yang sama dengan orang yang mentalnya sehat, selain itu kegiatan Bimbingan Sosial ini diharapkan dapat meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap keluarga ODGJ dan orang yang mengalami gangguan jiwa.

